



STATUTA
INSTITUT
AL FITHRAH
SURABAYA
2023

STATUTA INSTITUT AL FITHRAH SURABAYA
“DEEPENING SPIRITUALITY EXPANDING INTELLECTUALITY”
Jl. Kedinding Lor No. 30 Kenjeran Surabaya 60129 Telp. 0857-7774-3199




INSTITUT AL FITHRAH (IAF)
SURABAYA

STATUTA INSTITUT AL FITHRAH SURABAYA 2023



alfithrah.ac.id 

Jl. Kedinding Lor No. 30 
Kenjeran Surabaya



المؤسسة الخدمة إندونيسيا

YAYASAN AL KHIDMAH INDONESIA

**SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGURUS YAYASAN AL KHIDMAH
INDONESIA
NOMOR : 59/SK-YAKIN/XII/2023**

TENTANG

**STATUTA INSTITUT AL FITHRAH SURABAYA
*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM,***

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan perguruan tinggi pada Institut Al Fithrah Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Yayasan tentang Statuta Institut Al Fithrah Surabaya;
- b. Bahwa Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan Institut Al Fithrah Surabaya yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di sekolah tinggi;

- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor: 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (Berita Negara RI Tahun 2009 No.446);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI tahun 2009 No.76, Tambahan Lembaran Negara No.5007);
4. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Nomor: Dj.I/200/2010 tentang Alih Status Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU) Al Fithrah Surabaya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Fithrah Surabaya;
5. Peraturan Presiden Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kurikulum Nasional Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 24);
6. Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI

YAYASAN AL KHIDMAH INDONESIA

Jalan Kedinding Lor 99 Surabaya 60129, Indonesia
t: +6231 3722771, e: alkhidmah.indo@gmail.com

- Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 922 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Fithrah Surabaya menjadi Institut Al Fithrah Surabaya;
- Memperhatikan : 1. Rapat Pengurus Yayasan Al Khidmah Indonesia, hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, di Surabaya;
2. Rapat senat Institut Al Fithrah Surabaya, hari Jum'at, 1 Desember 2023, di Surabaya.
- Memutuskan : Peraturan Yayasan tentang **STATUTA INSTITUT AL FITRAH SURABAYA**
- Menetapkan : Menetapkan Statuta Institut Al Fithrah Surabaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.
- Pertama : Apabila dipandang perlu untuk memenuhi kebutuhan operasional Ketua Yayasan dapat menambah atau mengurangi tentang hal dalam keputusan ini, dengan ketentuan perubahan bahasa tersebut menjadi tanggung jawab Institut Al Fithrah Surabaya.
- Kedua : Ketentuan lain yang bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan tidak

YAYASAN AL KHIDMAH INDONESIA

Jalan Kedinding Lor 99 Surabaya 60129,
Indonesia

t: +6231 3722771, e: alkhidmah.indo@gmail.com

Keempat : berlaku.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 20 Desember 2023
Ketua Yayasan Al Khidmah Indonesia



YAYASAN Dr. H. Jusuf Sjamsudin, Sp.Ort.(K)
AL KHIDMAH INDONESIA NIK 12108057

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan segala kemudahan sehingga penyusunan Statuta Institut Al Fithrah Surabaya ini dapat diselesaikan dengan baik. Statuta Institut Al Fithrah Surabaya ini merupakan revisi dari Statuta sebelumnya. Sebagai peraturan dasar pengelolaan Institut. Statuta ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Institut Al Fithrah Surabaya. Kami sadar bahwa Statuta ini masih jauh dari sempurna, sehingga memerlukan masukan baik dari para pembaca maupun pengguna untuk dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Statuta ini. Semoga bermanfaat.

Surabaya, 20 Desember 2023
Ketua Yayasan Al Khidmah
Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
PENDAHULUAN	VIII
BAB I	1
KETENTUAN UMUM	1
Pasal 1	1
BAB II	6
VISI, MISI, DAN TUJUAN	6
Pasal 2	6
Pasal 3	6
Pasal 4	7
Pasal 5	7
BAB III	7
IDENTITAS	7
Pasal 6	7
Pasal 7	8
Pasal 8	9

Pasal 9	11
Pasal 10	13
Pasal 11	14
BAB IV	14
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI	14
Pasal 12	14
Pasal 13	14
Pasal 14	15
Pasal 15	15
Pasal 16	16
Pasal 17	16
Pasal 18	16
Pasal 19	17
Pasal 20	18
BAB V	18
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN	18
Pasal 21	18
BAB VI	19

GELAR, IJAZAH, DAN PENGHARGAAN	19
Pasal 22	19
Pasal 23	19
Pasal 24	20
BAB VII	20
TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI	20
Pasal 25	20
Pasal 26	21
Pasal 27	21
Pasal 28	21
Pasal 29	22
Pasal 30	23
Pasal 31	23
Pasal 32	24
Pasal 33	24
Pasal 34	25
Pasal 35	25
Pasal 36	26
Pasal 37	26
Pasal 38	27

Pasal 39	27
Pasal 40	28
Pasal 41	28
Pasal 42	29
Pasal 43	29
Pasal 44	29
Pasal 45	30
Pasal 46	30
Pasal 47	31
Pasal 48	31
Pasal 49	32
Pasal 50	32
Pasal 51	33
Pasal 52	33
Pasal 53	34
Pasal 54	34
BAB VIII	35
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	35
Pasal 55	35

Pasal 56	35
Pasal 57	36
BAB IX	36
MAHASISWA DAN ALUMNI	36
Pasal 58	36
Pasal 59	37
Pasal 60	38
BAB X	39
KERJA SAMA	39
Pasal 61	39
BAB XI	41
SARANA DAN PRASARANA	41
Pasal 62	41
BAB XII	42
KEUANGAN DAN KEKAYAAN	42
Pasal 63	42
BAB XIII	43
SISTEM PENJAMINAN MUTU	43

Pasal 64	43
BAB XIV	44
KETENTUAN PERALIHAN	44
Pasal 65	44
Pasal 67	45
BAB XV	45
KETENTUAN PENUTUP	45
Pasal 67	45
Pasal 68	45

PENDAHULUAN

Sesungguhnya pendidikan merupakan kebutuhan asasi dan kodrati manusia untuk meningkatkan derajat tertinggi guna mengemban misi utama sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi. Bahwa secara konstitusional, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi dan informasi, serta guna memberikan landasan yang kuat melalui pendidikan akhlaqul karimah, maka dalam hidup dan kehidupan ini pendidikan, khususnya agama Islam dan tatanan hidup yang akhlaqul karimah sangat diperlukan untuk membentengi dan melindungi diri, keluarga, khususnya anak-anak dan generasi muda. Anak sebagai generasi penerus, dalam perkembangannya sangat membutuhkan pendidikan agama dan akhlaqul karimah

Sejak dini, guna melindungi diri dan kehidupannya agar tidak terseret dalam arus globalisasi dan informasi yang menyesatkan.

Dalam rangka melindungi, membentengi, dan memberikan tuntunan serta didikan agama Islam maupun tata laku akhlaqul karimah, maka pada tahun 2007, Hadhrotus Syekh Romo KH. Achmad Asrori Al Ishaqy merintis berdirinya perguruan tinggi ini pertama kali bernama Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU) Al Fithrah Surabaya dan kemudian berkembang serta beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Fithrah Surabaya pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2023, Sekolah Tinggi Agama

Islam (STAI) Al Fithrah Surabaya beralih bentuk menjadi Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya.

Adanya Institut Al Fithrah Surabaya diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap perguruan tinggi yang berkualitas dan memiliki keunggulan serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin terselenggaranya tugas di atas, maka disusunlah Statuta ini sebagai pedoman dasar pengelolaan dan penyelenggaraan dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan program dalam mewujudkan visi dan misi Institut Al Fithrah Surabaya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN AL KHIDMAH INDONESIA NOMOR : 59/SK-YAKIN/XII/2023 TENTANG

STATUTA INSTITUT AL FITHRAH SURABAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Statuta Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya adalah Peraturan Yayasan yang berisi pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan Institut Al Fithrah Surabaya sebagai sumber rujukan dari peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Institut Al Fithrah Surabaya serta disahkan oleh Ketua Yayasan Al Khidmah Indonesia.
2. Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya adalah perguruan tinggi yang bernaung di bawah Yayasan Al Khidmah Indonesia, bertugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam jenjang Pendidikan Sarjana dan Pascasarjana.
3. Yayasan Al Khidmah Indonesia, selanjutnya disebut Yayasan adalah badan penyelenggara Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya.
4. Pengurus Yayasan, selanjutnya disebut Pengurus, adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.
5. Pemimpin Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya

- adalah Rektor, yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh para Wakil Rektor, selanjutnya disingkat Warek.
6. Senat adalah organ institusi sebagai unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
 7. Dewan Penyantun adalah badan yang terdiri dari tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.
 8. Rencana Induk Pengembangan, selanjutnya disingkat RIP adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum institusi dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
 9. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah instrumen perencanaan strategis memuat penjabaran visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian Institut Al Fithrah Surabaya yang dirumuskan dalam perencanaan program 5 (lima) tahun untuk pengembangan akademik dan non akademik serta sarana dan prasanana pendukungnya dalam rangka pencapaian tujuan Institut Al Fithrah Surabaya.
 10. Rencana Operasional yang selanjutnya disingkat Renop adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh institusi melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh institusi pada satu tahun

tertentu.

11. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik dalam satu rumpun ilmu, disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
12. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Wakil Dekan, selanjutnya disingkat Waddek.
13. Pascasarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Program Magister, Program Doktor, dan/atau Program Spesialis dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
14. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana pada Institut yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Wakil Direktur, selanjutnya disingkat Wadir.
15. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
16. Ketua Program Studi yang selanjutnya disingkat Kaprodi adalah penanggungjawab penyelenggaraan program studi.
17. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada institusi.
18. Kepala Unit adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada institusi.
19. Kepala Bagian yang selanjutnya disingkat Kabag adalah kepala atau pemimpin pada suatu bagian pekerjaan di Institut.

20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Dosen Tetap Institut Al Fithrah Surabaya adalah pendidik yang diangkat dan ditugaskan oleh yayasan.
22. Dosen Tidak Tetap adalah pendidik yang diangkat dan ditugaskan oleh Rektor.
23. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
24. Alumni adalah lulusan institusi yang dibuktikan dengan tanda kelulusan yang sah
25. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
26. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
27. Warga Kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan institusi.
28. Tridharma Perguruan Tinggi adalah 3 (tiga) dharma Institut Al Fithrah Surabaya yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
29. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.
30. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
31. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

- pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi di Institut.
32. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
 33. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
 34. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
 35. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
 36. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan Tinggi.
 37. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusansesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.

38. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
39. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan secara bertanggung jawab dan mandiri.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Institut mempunyai visi: Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul berdasarkan nilai-nilai tasawuf pada tahun 2033.

Pasal 3

Institut mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing berdasarkan nilai-nilai tasawuf;
2. Meningkatkan riset yang bermanfaat untuk masyarakat berdasarkan nilai-nilai tasawuf;
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pengamalan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai tasawuf.

Pasal 4

Institut mempunyai tujuan:

1. Terselenggaranya pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing berdasarkan nilai-nilai tasawuf;
2. Terwujudnya riset yang bermanfaat untuk masyarakat berdasarkan nilai-nilai tasawuf;
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pengamalan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai tasawuf.

Pasal 5

Institut mempunyai motto:

“Deepening Spirituality Expanding Intellectuality”

BAB III

IDENTITAS

Bagian Kesatu

Nama, Tempat Kedudukan, dan Tanggal Pendirian

Pasal 6

1. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dalam Statuta ini bernama Institut Al Fithrah Surabaya.
2. Institut adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dipimpin oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Yayasan.
3. Institut berkedudukan di Jalan Kedinding Lor No. 30, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi

Jawa Timur, Indonesia.

4. Institut berdiri sejak tanggal 17 Desember 2007. Pertama kali perguruan tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU) Al Fithrah berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Nomor DJ.I/495/2007. Kemudian berkembang dan beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Fithrah pada tanggal 26 April 2010 berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Nomor DJ.I/200/2010. Kemudian semakin berkembang dan berubah bentuk menjadi Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya pada tanggal 4 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 922 Tahun 2023.

Bagian Kedua Lambang Pasal 7

1. Institut memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini:



INSTITUT AL FITHRAH (IAF) SURABAYA

2. Lambang Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur: tasbih, 4 buah buku, pena dan 3 buah bintang.
3. Warna lambang adalah kuning emas (kode warna #D9B966), putih silver (kode warna #FFFFFF), dan hitam (kode warna #FFFFFF).

4. Makna lambang:
 - a. Pena sebagai lambang mencari ilmu.
 - b. Arah pena ke bawah melambangkan: menuntut dan menambah ilmu semenjak lahir hingga kembali ke liang lahat.
 - c. Empat buah kitab melambangkan: berlandaskan atas dasar Al Quran, Al Hadis, Al Ijma' dan Al Qiyas.
 - d. Tiga buah bintang melambangkan: Memantapkan dan menyempurnakan Al Islam, Al Iman dan Al Ihsan.
 - e. Tasbih melambangkan: mengikuti ketetapan dan amaliah Ulama' Salafus Shaleh.
 - f. Pentolan tasbih yang mengarah ke dalam melambangkan: kesungguhan dan keikhlasan dalam mengabdikan dan berkhidmah kepada Allah SWT. Pentolan tasbih yang panjang yang berada di bawah, mengarah ke atas melambangkan: berkepribadian dan berperilaku rendah hati, mawas diri dan toleransi serta arif bijaksana demi meraih rahmat dan ridho serta keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah SWT.

Bagian Ketiga Bendera

Pasal 8

1. Bendera Institut:
 - a. Bendera Institut berbentuk persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
 - b. Bendera Institut berwarna dasar putih (kode warna #FFFFFF), melambangkan kefitrahan;
 - c. Di tengah-tengah bendera Institut terpampang lambang Institut; dan
 - d. Di bawah lambang bertuliskan: INSTITUT AL FITHRAH (IAF) SURABAYA. Tulisan Institut

berwarna hitam (kode warna #000000), tulisan Al Fithrah berwarna hijau toska (kode warna #000000), tulisan (IAF) berwarna hitam (kode warna #000000), dan tulisan Surabaya berwarna hitam (kode warna #000000).

2. Bendera Fakultas dan Pascasarjana terdiri dari unsur- unsur dan makna sebagai berikut:
 - a. Bendera Fakultas dan Pascasarjana berbentuk persegi panjang yang lebarnya dua pertiga kali panjangnya;
 - b. Warna dasar bendera Fakultas dan Pascasarjana adalah:
 - 1) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah berwarna biru (kode warna #6699FF), melambangkan kejernihan jiwa dan inklusifisme
Tulisan nama Fakultas berwarna hitam (kode warna # 000000);
 - 2) Fakultas Tarbiyah berwarna hijau (kode warna #6699FF), melambangkan harapan masa depan
Tulisan nama Fakultas berwarna hitam (kode warna # 000000);
 - 3) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam berwarna kuning (kode warna #6699FF), melambangkan kemakmuran
Tulisan nama Fakultas berwarna hitam (kode warna # 000000);
 - 4) Program Pascasarjana berwarna hijau tua (kode warna #006A4E melambangkan kestabilan dan ketenangan
Tulisan nama Pascasarjana berwarna hitam (kode

- warna # 000000).
- c. Di bagian tengah bendera Fakultas dan Pascasarjana terpampang lambang Institut; dan
 - d. Di bawah lambang Institut terdapat tulisan nama masing-masing Fakultas dan Pascasarjana.

Bagian Keempat Busana Akademik

Pasal 9

1. Busana akademik Institut terdiri atas toga jabatan, toga wisudawan, dan jas almamater.
2. Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jubah yang dikenakan oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat.
3. Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara-upacara akademik.
4. Toga jabatan:
 - a. Terbuat dari bahan/kain wool polos yang berwarna hitam (kode warna #002200), berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan;
 - b. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan bludru berwarna hijau tua (kode gradasi #006400) selebar kurang lebih 12 cm;
 - c. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (floo); dan
 - d. Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi bludru dengan warna: hijau tua (kode warna #006400) untuk toga rektor dan pembantu rektor, kuning emas (kode warna

#ffd700) untuk toga profesor, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing fakultas dan pascasarjana.

5. Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam (kode warna #000000), berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna sesuai dengan leher/garis pembuka toga (warna Institut, Fakultas dan program Pascasarjana);
 - b. Kalung jabatan dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang institut terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas (kode warna #ffd700);
 - c. Kalung jabatan Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Institut, terbuat dari bahan yang sama dengan Rektor tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna kuning emas (kode warna #FFD700);
 - d. Kalung jabatan Profesor terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna bendera Fakultasnya;
 - e. Kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang Institut yang terbuat dari bulatan logam tipis garis tengah 10 cm berwarna kuning emas (kode warna #FFD700); dan
 - f. Samir adalah leher toga yang memanjang ke belakang berwarna hijau bergaris hitam (kode warna #000000) diperuntukkan khusus untuk Profesor.
6. Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan

- wisudawan yang telah menyelesaikan studi di lingkungan Institut, baik program Sarjana maupun Pascasarjana.
7. Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar, dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dengan lebar yang merata, terdapat lipatan (*p/ooi*) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang syal wisudawan berbeda antara jenjang studi.
 8. Kelengkapan toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan, dan kuncir wisudawan berwarna sesuai dengan warna dasar lambang Fakultasnya.
 9. Jas almamater Institut berwarna hijau tosca (kode warna #B7F088), pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Institut.
 10. Bentuk dan tata cara penggunaan busana akademik yang dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelima Lagu Resmi

Pasal 10

1. Lagu resmi Institut adalah Hymne Institut Al Fithrah Surabaya sebagai perwujudan dari rasa cinta terhadap almamater.
2. Lirik dan aransemen lagu Hymne Institut Al Fithrah Surabaya diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keenam Akidah dan Asas

Pasal 11

1. Berakidah Ahlus Sunnah wal Jama`ah dengan amaliah Salafush Shalih.
2. Berasaskan Islam dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Paragraf 1 Penerimaan Mahasiswa

Pasal 12

1. Mahasiswa terdiri atas warga negara Republik Indonesia dan juga warga negara asing yang memenuhi persyaratan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 13

Institut menjamin suatu sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

Pasal 14

1. Institut melakukan penerimaan Mahasiswa Baru jenjang Sarjana dan Pascasarjana melalui pola penerimaan secara mandiri.
2. Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institut dapat melakukan penerimaan Mahasiswa dengan pola yang lain.
3. Penerimaan Mahasiswa baru, baik Sarjana maupun Pascasarjana dilakukan satu kali dalam 1 (satu) tahun akademik.

Paragraf 2 Sistem Perkuliahan Pasal 15

1. Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
2. Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka luar jaringan (luring), tatap muka dalam jaringan (daring), kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri meliputi seminar, simposium, diskusi, loka karya, praktikum, tutorial, atau perkuliahan umum dengan multimedia.
3. Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh Institut, Fakultas, dan Prodi.
4. Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan Tahun Akademik yang ditetapkan oleh Rektor.
5. Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas minimal 14 (empat

belas) dan maksimal 16 (enam belas) minggu efektif perkuliahan.

Paragraf 3 Bahasa Pengantar

Pasal 16

1. Bahasa pengantar pembelajaran menggunakan Bahasa Indonesia.
2. Selain Bahasa Indonesia, Institut dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.

Paragraf 4 Kompetensi Lulusan

Pasal 17

1. Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Program Studi pada Institut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kompetensi tambahan/khusus dirumuskan oleh Asosiasi Program Studi dan/atau tim kurikulum Institut sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.
3. Kompetensi lulusan dan kompetensi tambahan/khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 5 Penilaian Pembelajaran

Pasal 18

1. Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.

2. Penilaian proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan Dosen dan/atau kegiatan lainnya sesuai kekhususan bidang studi/mata kuliah.
3. Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 6 Sidang Senat

Pasal 19

1. Sidang Senat terdiri dari Sidang Senat Terbuka dan Sidang Senat Tertutup.
2. Sidang Senat Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, penganugerahan gelar Doktor Kehormatan, dan pengukuhan Profesor.
3. Sidang Senat Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemberian pertimbangan calon Rektor, pembahasan kenaikan jabatan fungsional dan mutasi Dosen.
4. Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik.
5. Dalam hal Ketua Senat berhalangan, ketua sidang dipilih dari salah satu anggota.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan Sidang Senat ditetapkan oleh Ketua Senat.

Bagian Kedua

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 20

1. Institut wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Rektor.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 21

1. Institut menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika pada Institut untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
3. Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Profesor dan/atau Dosen untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
4. Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika

pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

5. Pimpinan Institut wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilandasi oleh nilai etika, estetika, agama, dan norma/kaidah keilmuan.

BAB VI

GELAR, IJAZAH, DAN PENGHARGAAN

Pasal 22

1. Institut memberikan gelar akademik kepada lulusan sesuai dengan program studi yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 23

1. Institut memberikan ijazah kepada lulusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institut mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 24

1. Institut dapat memberikan penghargaan kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau nonakademik.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII

TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

1. Organisasi Institut terdiri atas:
 - a. Rektor
 - b. Senat; dan
 - c. Dewan Penyantun.
2. Organisasi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
3. Hubungan antar-organisasi Institut dilandasi oleh semangat profesional dan kekeluargaan.

4. Tugas dan fungsi Organisasi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Yayasan.

Bagian Kedua Rektor

Pasal 26

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan unsur pemimpin dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut.

Pasal 27

1. Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertanggung jawab kepada Yayasan.
2. Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Rektor diatur tersendiri dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 28

1. Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan RIP dan Renstra Institut;
 - b. Melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan keuangan;
 - c. Mengelola pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- d. Mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
 - e. Melaksanakan fungsi manajemen Institut;
 - f. Membina dan mengembangkan hubungan baik Institut dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
 - g. Mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, dan/atau Program Studi yang dianggap perlu atas persetujuan Senat dan Yayasan; dan
 - h. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Institut kepada Yayasan.
2. Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berwenang untuk dan atas nama Yayasan:
 - a. Mewakili Institut di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. Melakukan kerja sama; dan
 - c. Memberikan gelar Doktor Kehormatan.

Pasal 29

1. Dalam mengelola dan menyelenggarakan Institut, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) Warek.
2. Warek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. Masa jabatan Warek mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
4. Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing Warek terdiri dari bidang:
 - a. Akademik, Pengembangan Kelembagaan, dan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. Administrasi Umum, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, dan Keuangan; dan
 - c. Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

Paragraf 1
Persyaratan Calon Rektor, Warek dan
Pengangkatan Warek

Pasal 30

Persyaratan calon Rektor dan Warek:

1. Dosen Tetap Institut Al Fithrah Surabaya;
2. Beragama Islam;
3. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
4. Minimal lulusan program Doktor (S3) dengan jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli atau minimal lulusan program Magister (S2) dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
5. Memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi
6. Memahami visi, misi, dan tujuan Institut;
7. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
8. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 31

1. Pengangkatan Warek dipilih langsung oleh Rektor.
2. Pengangkatan Warek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah penunjukan Rektor.

Paragraf 2
Rangkap Jabatan

Pasal 32

Rektor dan Warek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilarang merangkap sebagai:

1. Pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
2. Pejabat pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah;
3. Pejabat pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan
4. Anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Paragraf 3

Pemberhentian Rektor dan Warek

Pasal 33

Rektor dan Warek diberhentikan dari jabatannya karena:

1. Telah berakhir masa jabatannya;
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan mendapat persetujuan dari Yayasan untuk Rektor dan mendapatkan persetujuan dari Rektor untuk Warek;
3. Diangkat dalam jabatan lain sesuai Pasal 32;
4. Sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
5. Dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
6. Dipidana penjara;
7. Meninggal dunia.

Paragraf 4

Laporan

Pasal 34

Rektor menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun kepada Yayasan.

Bagian Ketiga Senat

Pasal 35

1. Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
2. Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Profesor;
 - b. Satu orang Wakil Dosen bukan Profesor dari setiap Fakultas atas usul Dekan; dan
 - c. Rektor, Warek, Dekan, dan Direktur.
3. Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Minimal lulusan program Magister (S2) dengan jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli;
 - b. Telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun pada bidangnya; dan
 - c. Memiliki komitmen dan integritas.
4. Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
5. Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
6. Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dipilih dari dan oleh Anggota.

7. Ketua Senat bertugas memimpin sidang Senat dan menetapkan hasil keputusan sidang.

Pasal 36

1. Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memiliki tugas:
 - a. Memberikan pertimbangan calon Rektor;
 - b. Memberikan pertimbangan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Profesor;
 - c. Memberikan pertimbangan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen;
 - d. Menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
 - e. Memberikan pertimbangan/masukan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah Rencana Pengembangan Institut atau Rencana Kerja Anggaran dalam bidang akademik;
 - f. Memberi pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan Fakultas dan Program Studi;
 - g. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pengembangan Institut; dan
 - h. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

Bagian Keempat Dewan Penyantun Pasal 37

1. Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.

2. Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
3. Dewan Penyantun paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur Yayasan dan tokoh masyarakat dalam jumlah gasal.
4. Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.
5. Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Yayasan.
6. Masa bakti Dewan Penyantun mengikuti masa bakti jabatan Rektor.
7. Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kelima Perangkat Rektor

Pasal 38

Perangkat Rektor meliputi unsur pelaksana:

1. Akademik terdiri dari Fakultas, Program Studi, Lembaga, dan Unit;
2. Administrasi terdiri dari Bagian, dan Sub Bagian; dan
3. Pelayanan publik.

Paragraf 1 Dekan dan Wadek

Pasal 39

1. Dekan dan Wadek diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

2. Pengangkatan Dekan dan Wadek didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Masa jabatan Dekan dan Wadek mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 40

Persyaratan calon Dekan dan Wadek:

1. Dosen Tetap Institut Al Fithrah Surabaya;
2. Beragama Islam;
3. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
4. Minimal lulusan program Doktor (S3) dengan jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli atau minimal lulusan program Magister (S2) dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
5. Memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;
6. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

1. Dalam menjalankan tugasnya Dekan dibantu oleh Wadek.
2. Wadek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
3. Masa jabatan Wadek mengikuti masa jabatan Dekan, dan dapat diangkat kembali dengan

ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 42

Setiap akhir tahun akademik Dekan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis kepada Rektor.

Paragraf 2 Direktur dan Wadir Pascasarjana

Pasal 43

1. Direktur dan Wadir diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
2. Masa jabatan Direktur dan Wadir mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 44

Persyaratan calon Direktur dan Wadir:

1. Dosen Tetap Institut Al Fithrah Surabaya;
2. Beragama Islam;
3. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
4. Lulusan program Doktor (S3);
5. Memiliki jabatan fungsional Profesor atau paling rendah memiliki jabatan fungsional Lektor;
6. Memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;
7. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
8. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

9. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Paragraf 3

Ketua dan Sekretaris Program Studi

Pasal 45

1. Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan/Direktur.
2. Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi mengikuti masa jabatan Dekan/Direktur.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
4. Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Program Studi ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 46

Persyaratan calon Ketua dan Sekretaris Program Studi:

1. Dosen Tetap Institut Al Fithrah Surabaya;
2. Beragama Islam;
3. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
4. Minimal lulusan program Magister (S2) untuk program Strata Satu (S1) dan minimal lulusan program Doktor (S3) dengan jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli untuk program Pascasarjana;
5. Berlatar belakang pendidikan sesuai dengan jurusan yang terkait;
6. Memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;
7. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

8. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Paragraf 4

Ketua dan Sekretaris Lembaga

Pasal 47

1. Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
2. Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
3. Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 48

Persyaratan calon Ketua dan Sekretaris Lembaga:

1. Dosen Tetap Institut Al Fithrah Surabaya;
2. Beragama Islam;
3. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
4. Minimal lulusan program Magister (S2) dengan jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli;
5. Memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;
6. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

8. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Paragraf 5 Kepala Unit

Pasal 49

1. Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
2. Masa jabatan Kepala Unit mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 50

Persyaratan calon Kepala Unit:

- a. Dosen/Pegawai Tetap Institut Al Fithrah Surabaya;
- b. Beragama Islam;
- c. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- d. Minimal lulusan program Magister (S2) atau lulusan Sarjana dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
- e. Memiliki pengalaman keahlian di bidangnya;
- f. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Paragraf 6 Penggangkatan Pejabat Pelaksana Akademik

Pasal 51

1. Penjaringan calon Dekan dan Wadek, Direktur dan Wadir, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Ketua dan Sekretaris Lembaga, serta Kepala Unit dilakukan oleh Rektor;
2. Pengangkatan Dekan dan Wadek, Direktur dan Wadir, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Ketua dan Sekretaris Lembaga, serta Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah penunjukan Rektor.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Pejabat Pelaksana Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 7 Rangkap Jabatan

Pasal 52

Pejabat Pelaksana Akademik dilarang merangkap sebagai:

1. Pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
2. Pejabat pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah;
3. Pejabat pada badan usaha milik negara/daerah; dan
4. Anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Paragraf 8 Pemberhentian Pejabat Pelaksana Akademik

Pasal 53

Pejabat Pelaksana Akademik diberhentikan dari jabatannya karena:

1. Telah berakhir masa jabatannya;
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri atas persetujuan Rektor;
3. Diangkat dalam jabatan lain;
4. Sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
5. Dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
6. Dipidana penjara;
7. Cuti di luar tanggungan negara; atau
8. Meninggal dunia.

Paragraf 9

Pengangkatan Pejabat Antar Waktu

Pasal 54

1. Dalam hal Wakil Rektor, Dekan dan Wadep, Direktur dan Wadir, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Ketua dan Sekretaris Lembaga, serta Kepala Unit berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian.
2. Dalam hal Wakil Rektor, Dekan dan Wadep, Direktur dan Wadir, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Ketua dan Sekretaris Lembaga, serta Kepala Unit berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan pengganti antar waktu sampai berakhirnya masa jabatan pejabat sebelumnya.
3. Penetapan pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu **Kepegawaian**

Pasal 55

1. Pegawai Institut terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
3. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tenaga Kependidikan Tetap; dan
 - b. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap.
4. Gaji pegawai Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai dengan ketentuan Peraturan Berkhidmah.

Pasal 56

1. Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Yayasan berdasarkan usulan Institut yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
2. Pengangkatan dan pembinaan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Berkhidmah yang mengatur mengenai kepegawaian.

Bagian Kedua Konsorsium Keilmuan

Pasal 57

1. Konsorsium keilmuan terdiri atas Dosen.
2. Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang kajian Institut.
3. Jumlah dan jenis konsorsium keilmuan dapat ditambah sesuai dengan perkembangan Institut.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

BAB IX

MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu Mahasiswa

Pasal 58

1. Mahasiswa Institut memiliki hak:
 - a. Memperoleh pendidikan yang berkualitas;
 - b. Memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
 - c. Membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut; dan
 - d. Mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mahasiswa mempunyai kewajiban:

- a. Menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. Menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan institut;
 - c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan institut; dan
 - d. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan mahasiswa.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 59

1. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan.
2. Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan Institut.
3. Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan Institut.
4. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan Institut.
5. Organisasi kemahasiswaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan

- fungsiya sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip Institut.
6. Institut menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.
 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Alumni

Pasal 60

1. Alumni dapat membentuk Ikatan Alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Institut.
2. Ikatan Alumni dapat dibentuk pada tingkat Institut, Fakultas, Program Studi, dan Pascasarjana.
3. Hubungan kerja Ikatan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lain yang menyangkut Ikatan Alumni disusun sendiri oleh Alumni dalam suatu musyawarah Alumni.
4. Kepengurusan Alumni tingkat Institut disahkan oleh Rektor, tingkat Fakultas oleh Dekan, tingkat Program Studi oleh Kaprodi, dan tingkat Pascasarjana oleh Direktur, atau semua tingkat dapat disahkan oleh Rektor sesuai ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah Alumni.
5. Hubungan Ikatan Alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi, serta untuk melestarikan hubungan emosional antara Alumni dengan Institut sebagai almamaternya.
6. Pendirian Ikatan Alumni dimaksudkan untuk:

- a. Mempererat dan membina kekeluargaan antar Alumni;
 - b. Membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - c. Menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni;
 - d. Memberikan motivasi kepada Alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan almamater; dan
 - e. Memelihara dan menjunjung tinggi nama baik almamater.
7. Ikatan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan Institut.
 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai Ikatan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 61

1. Institut dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
2. Kerja sama yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

3. Fakultas, Program Studi, Pascasarjana, Lembaga, dan Unit dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik dan/nonakademik dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri.
4. Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas persetujuan Rektor.
5. Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - c. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - d. Penerbitan karya ilmiah bersama;
 - e. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
 - f. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
6. Kerja sama akademik dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.
7. Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. Menghargai kesetaraan mutu;
 - c. Saling menghormati;
 - d. Menghasilkan peningkatan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi ;
 - e. Berkelanjutan; dan
 - f. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
8. Kerja sama non akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Pendayagunaan aset;

- b. Kerja sama bisnis;
 - c. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual;
dan/atau
 - d. Bentuk lain yang dianggap perlu.
9. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 62

1. Yayasan menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Institut.
2. Sarana dan prasarana Institut diperoleh melalui pembelian langsung oleh atas nama Yayasan, hak pakai dari pihak lain, bantuan pemerintah, bantuan masyarakat umum, bantuan luar negeri, atau hasil usaha lain yang tidak mengikat dan halal.
3. Tata cara pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Institut diatur oleh Peraturan Bersama Rektor dan Yayasan.
4. Selain pada ayat (3), tata cara pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana Institut disesuaikan dengan peraturan pengadaan dan pengelolaan barang yang dipersyaratkan oleh penyandang dana yang bersangkutan.
5. Bagi penyandang dana yang tidak mempersyaratkan tata cara pengadaan barang dan jasa, maka tata cara pengadaannya sesuai ayat (3).

6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Institut diatur oleh Peraturan Yayasan.
7. Bagi penyandang dana yang mempersyaratkan tata cara pengelolaan sarana dan prasarana, maka tata cara pengelolaannya diatur menurut peraturan sesuai dengan yang dipersyaratkan.
8. Penambahan sarana dan prasarana fisik yang bersifat tetap disesuaikan dengan perkembangan dan/atau kebutuhan Institut serta ditetapkan oleh Yayasan.
9. Keseluruhan sarana dan prasarana di lingkungan Institut adalah milik Yayasan, kecuali yang diperoleh melalui pemberian hak pakai dari pihak lain.

BAB XII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 63

1. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut dibiayai oleh Yayasan Al Khidmah Indonesia.
2. Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institut dapat menggali sumber pembiayaan lain yang terkait dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Pengelolaan keuangan Institut, meliputi:
 - a. Penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan anggaran sesuai dengan rencana strategis Institut;
 - b. Tarif setiap jenis layanan pendidikan;
 - c. Biaya satuan;
 - d. Penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan uang;
 - e. Melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang;

- F. Melakukan pengikatan dalam Tri Dharma perguruan tinggi dengan pihak ketiga;
 - g. Memiliki utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang;
 - h. Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan.
4. Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel.
 5. Pembiayaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Institut disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut yang diusulkan oleh Rektor dan disahkan oleh Pengurus Yayasan, dengan sepengetahuan Pembina Yayasan.
 6. Segala pembiayaan yang dilakukan di Institut harus dipertanggungjawabkan oleh Rektor kepada Yayasan secara periodik dan pada akhir masa jabatan.
 7. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Institut diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Mekanisme dan sistem evaluasi serta pertanggungjawaban pembiayaan diatur dalam Peraturan Yayasan.

BAB XIII

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 64

1. Sistem penjaminan mutu Institut merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan.

2. Sistem penjaminan mutu diarahkan untuk mewujudkan Institut menjadi perguruan tinggi yang unggul.
3. Sistem penjaminan mutu Institut dilakukan atas dasar sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal yang meliputi akademik dan non akademik.
4. Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dengan cara yang ditetapkan oleh Institut.
5. Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh badan akreditasi seperti BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) atau lembaga lain dengan cara yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang melakukan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal Institut dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Peraturan Yayasan ini mulai berlaku, semua peraturan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Institut dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Yayasan ini.

Pasal 67

Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Rektor, Rektor wajib melaporkan kepada Yayasan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Perubahan Statuta hanya dapat dilakukan oleh Yayasan berdasarkan usulan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat.

Pasal 68

1. Pada saat Peraturan Yayasan ini mulai berlaku, Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah Nomor 99/STAI-AF/XI/2017/SK Tahun 2022 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Yayasan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 20 Desember 2023
Ketua Yayasan Al Khidmah Indonesia



YAYASAN AL KHIDMAH INDONESIA
dr. H. Jusuf Sjamsudin, Sp.Ort.(K)
NIP. 12108057